



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 07 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Sik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 30 September 1990 hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/07/XI/90, tanggal 6 November 1990;
2. Bahwa bagi Pemohon ini merupakan pernikahan yang kedua, sedangkan bagi Termohon ini merupakan pernikahan yang pertama;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Termohon di Sawah Layu, Jorong Jaruai, Nagari Kuncir, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok selama 4 tahun,

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik



kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal kerumah milik bersama Pemohon dengan termohon di Jorong Jaruai, Nagari Kuncir, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok sampai kemudian berpisah;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4(empat) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. **Anak I**, perempuan, lahir di Kuncir, tahun 1991, pendidikan DIII;

4.2. **Anak II**, laki-laki, lahir di Kuncir, tahun 1994, Pendidikan SLTA;

4.3. **Anak III**, laki-laki, lahir di Kuncir, tahun 2000, Pendidikan SD;

4.4. **Anak IV**, laki-laki, lahir di Kuncir, tahun 2004, pendidikan SLTA;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Juni 2023;

6. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena:

6.1. Termohon kurang percaya terhadap Pemohon mengenai masalah keuangan rumah tangga bersama Pemohon dengan Termohon, dan Termohon perhitungan terhadap keuangan Termohon, seperti Termohon tidak mau meminjamkan uang kepada Pemohon apabila terjadi permasalahan ekonomi;

6.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon memiliki sifat egois sehingga Termohon ingin menang sendiri;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik



selama lebih kurang 2 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jorong Jaruai, Nagari Kunci, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok dan Termohon bertempat tinggal dirumah milik bersama Pemohon dengan Termohon di Sawah Layu, Jorong Jaruai, Nagari Kunci, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok;

8. Bahwa sejak berpisahya Pemohon dan Termohon selama 2 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, namun belum berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Solok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* bersama Termohon. Atas upaya damai dan nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan bahwa akan mencabut perkara permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai di dalam persidangan oleh Majelis Hakim, dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik



karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 230/Pdt.G/2023/PA.SIk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah oleh **Zulkifli Firdaus, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Yani Arfianti Siregar, S.H., M,Kn.** dan **Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rismal Riandi, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yani Arfianti Siregar, S.H., M,Kn

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2023/PA.SIk/Pdt.G/2020/PA.SIk



Rismal Riandi, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp23.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik